



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 65 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberikan insentif sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Insentif Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
8. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan.

6. Pegawai RSUD adalah pegawai yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Pendidikan adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang setaraf dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional.
10. Masa Kerja adalah penghitungan kembali waktu yang pernah ditempuh oleh pjabat/pegawai selama melaksanakan tugas.
11. Tanggungjawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi oleh seorang pegawai, sebagai akibat perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain, (keadaan wajib menanggung segala sesuatunya).
12. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu.
13. Tempat Kerja/ruangan adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai.
14. Resiko Kerja adalah dampak atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya baik terhadap fisik maupun mental.
15. Volume Kerja adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat dalam jangka waktu tertentu.
16. Waktu Pelayanan adalah waktu minimal yang digunakan untuk melayani pasien dari awal masuk tempat pendaftaran sampai pasien pulang.
17. Pejabat Struktural adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
18. Petugas Administrasi adalah petugas yang melakukan penata usahaan yang didasarkan pada pembagian tugas, pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

19. Tenaga Ahli adalah pegawai yang mempunyai keahlian/kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan) yang dimiliki seorang pegawai yang bekerja di RSUD Kota Tasikmalaya.
20. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
21. Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur bertugas dan bertanggungjawab dalam menyiapkan fasilitas instalasi agar pelayanan terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan.
22. Kepala Ruangan adalah seorang tenaga perawat profesional yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin dan mengelola kegiatan pelayanan keperawatan di satu ruang rawat.
23. Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian di apotek RSUD.
24. Paramedis adalah orang yang bekerja di lingkungan RSUD diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas pokok memeriksa dan merawat orang sakit, atau melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan pendidikannya.
25. Paramedis non perawatan adalah orang yang bekerja di lingkungan RSUD diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas pokok memberikan pelayanan penunjang di bidang kesehatan sesuai dengan pendidikannya.
26. Perawat Rohani Islam yang selanjutnya disingkat warois adalah petugas/pegawai bimbingan rohani islam di RSUD..
27. Tenaga Farmasi adalah pegawai RSUD yang bertugas meracik, mengendalikan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter serta pelayanan informasi obat.
28. Tenaga Kebersihan adalah pegawai RSUD yang bertugas memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan RSUD.
29. Petugas Keamanan adalah pegawai RSUD yang bertugas mengendalikan dan menjaga keamanan dilingkungan RSUD.
30. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan evaluasi terhadap insentif di lingkungan RSUD Kota Tasikmalaya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai dilingkungan RSUD Kota Tasikmalaya
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan bagi pejabat pengelola dan pegawai dilingkungan RSUD Kota Tasikmalaya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. ketentuan pemberian insentif;
- b. penerima insentif;
- c. besaran insentif dan indikator penilaian; dan
- d. evaluasi pemberian insentif.

BAB IV  
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD diberikan insentif atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan indikator penilaian sebagai berikut :
  - a. pendidikan;
  - b. masa kerja;
  - c. tanggungjawab;
  - d. beban kerja;
  - e. tempat kerja/ruangan;
  - f. resiko kerja;
  - g. volume kerja; dan
  - h. waktu pelayanan.
- (3) Insentif untuk Direktur dan Wakil Direktur diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
  - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

- (4) Insentif pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari insentif Direktur dan Wakil Direktur.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap bulan.

## BAB V PENERIMA INSENTIF

### Pasal 5

Penerima insentif adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Pejabat Struktural;
- d. Tenaga Medis;
- e. Tenaga Ahli;
- f. Kepala Instalasi;
- g. Kepala Ruangan;
- h. Petugas Administrasi;
- i. Apoteker;
- j. Paramedis;
- k. Paramedis non perawatan;
- l. Warois;
- m. Tenaga Farmasi;
- n. Tenaga Kebersihan; dan
- o. Petugas Keamanan.

## BAB VI BESARAN INSENTIF DAN INDIKATOR PENILAIAN

### Pasal 6

Besaran insentif ditentukan berdasarkan Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang rinciannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 7

- (1) Evaluasi pemberian insentif dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Juli 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 353

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2012  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA

BESARAN INSENTIF DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Direksi sebagai berikut :
  - a. Direktur sebesar 2,30 % (dua koma tiga puluh persen) dari jasa pelayanan Rumah Sakit;
  - b. Wakil Direktur masing-masing sebesar 1,24 % (satu koma dua puluh empat persen) dari jasa pelayanan Rumah Sakit.
2. Pejabat Struktural, Bendahara dan Penyimpan Barang sebagai berikut :
  - a. Kabag/Kabid sebesar Rp. 4.312.500,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - b. Kasubag/Kasi sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - c. Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - d. Pembantu Bendahara Pengeluaran Obat Umum/Askes sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - e. Penyimpan Barang sebesar Rp. 1.053.000,- (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).
3. Dokter Spesialis didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :
  - a. Proporsi untuk Dokter Spesialis adalah 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - b. Bila jasa pelayanannya kurang dari batas kelayakan, maka Direktur menetapkan kebijakan besaran angka per orang setiap bulan, untuk Dokter spesialis yaitu ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari jasa pelayanan Dokter umum;
  - c. Dokter Pelaksana Pelayanan Tindakan Medik Operatif mendapat proporsi 52% (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - d. Dokter spesialis yang melaksanakan Tindakan Medik Non Operatif mendapat proporsi 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - e. Dokter Spesialis Laboratorium Patologi Klinik mendapat proporsi 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan jasa pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
4. Dokter Umum dan Dokter Gigi:
  - a. Dokter umum di dalam melaksanakan pelayanan mendapatkan jasa pelayanan dengan jumlah 0,40 % (nol koma empat puluh persen) dari seluruh penerimaan jasa pelayanan;
  - b. Dokter gigi di dalam melaksanakan pelayanan mendapatkan jasa pelayanan dengan jumlah 0,35 % (nol koma tiga puluh lima persen) dari seluruh penerimaan jasa pelayanan;

- c. Dokter umum yang melaksanakan tindakan medis operatif dan non operatif mendapatkan proporsi 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - d. Dokter umum dalam tugas perbantuan di Poliklinik mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari apabila pemeriksaan kurang dari 15 (lima belas) pasien dan apabila menangani lebih dari 15 (lima belas) pasien mendapat 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - e. Dokter umum dalam tugas perbantuan di Ruang Rawat Inap, yang mendapat pendelegasian wewenang penuh dari dokter ahli yang berhalangan, mendapat proporsi 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
5. Dokter Spesialis yang melaksanakan Tindakan Medik Operatif bagi pasien yang di rawat di Ruang Sukapura, didalam melaksanakan pelayanan mendapat jasa pelayanan dengan jumlah 80% (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
  6. Dokter Spesialis yang melaksanakan pelayanan di Ruang Sukapura mendapat jasa pelayanan dengan jumlah 100 % (seratus persen) dari jasa visite yang didapat.
  7. Dokter yang melayani pasien jamkesmas mendapat jasa visite sebesar 4 % (empat persen) dari penggantian klaim JAMKESMAS (INA-CBGS) dan untuk tindakan atau operasi mendapat jasa pelayanan sebesar 11 % (sebelas persen) dari penggantian klaim JAMKESMAS, apabila melayani pasien jamkesmas di poliklinik mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per satu kali pemeriksaan.
  8. Dokter IGD yang melaksanakan one day care mendapat jasa pelayanan sebesar 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan one day care.
  9. Pelaksana IGD yang membantu dokter IGD yang melaksanakan one day care mendapat jasa pelayanan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan one day care.
  10. Perawat Hemodialisa yang membantu Tindakan Hemodialisa mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kasus setelah dikurangi jasa pelayanan Ruang Hemodialisa berdasarkan sistem indek.
  11. Perawat yang membantu Tindakan EKG dan USG mendapat jasa pelayanan sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
  12. Perawat yang melakukan Tindakan Medik Non Operatif di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan mendapat proporsi 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
  13. Kepala Instalasi Bedah mendapat jasa pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari Jasa Pelayanan Dokter Pelaksana Tindakan Medik Operatif.

14. Perawat yang membantu melakukan Tindakan Medik Operatif mendapat jasa pelayanan sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) dari Jasa Pelayanan Dokter pelaksana Tindakan Medik Operatif dan perawat yang membantu Tindakan Medik Operatif Bedah Syaraf mendapat jasa pelayanan 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari jasa pelayanan dokter bedah syaraf.
15. Perawat Anestesi yang melakukan Tindakan Anestesi mendapat jasa pelayanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan Dokter Pelaksana Tindakan Anestesi, perawat anestesi Urologi mendapat tambahan jasa pelayanan 10 % (sepuluh persen) dan perawat anestesi Bedah Syaraf mendapat tambahan jasa pelayanan 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan Dokter Pelaksana Tindakan Anestesi.
16. Perawat bedah dan anestesi yang bertugas di luar jam kerja mendapat tambahan jasa pelayanan 25 % (dua puluh lima persen) dari Tarif cito jasa operator dan tarif cito anestesi.
17. Perawat bedah yang membantu tindakan medik operatif bedah mulut dan THT mendapat jasa pelayanan 5 % (lima persen) dari jasa pelayanan dokter.
18. Pelaksana tindakan medis non operatif di ruang Perinatologi dalam bentuk resusitasi pada Bayi Baru Lahir pembagiannya melalui sistim indek bila pelaksananya Paramedis, apabila pelaksananya Dokter berlaku proporsi 47 % (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
19. Pelaksana Rehabilitasi Medik setiap melaksanakan tindakan mendapat Jasa Pelayanan 30 % (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat.
20. Pelaksana Radiologi mendapat jasa pelayanan 50 % (lima puluh persen) dari hasil pemeriksaan yang tidak di baca oleh dokter.
21. Pelaksana yang bertugas jaga malam mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali jaga.
22. Petugas Kontrole mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali melaksanakan tugas kontrole.
23. Untuk tindakan Kebidanan di ruang VK (Ruang Pertolongan Persalinan) dalam bentuk :
  - a. Pertolongan Persalinan normal, proporsinya 52 % (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - b. Pertolongan persalinan dengan penyulit, proporsinya 52 % (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang di dapat;
  - c. Curetage dan Plasenta Manual, proporsinya 52 % (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.
24. Pelaksana Laboratorium Patologi Anatomi setiap melaksanakan Tindakan Non Operatif mendapat jasa pelayanan 30 % (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat.

25. Pelaksana Bank Darah setiap melaksanakan Tindakan mendapat jasa pelayanan 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat.
26. Pelaksana Gizi setiap melaksanakan konsultasi mendapat jasa pelayanan 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat.
27. Tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan serta TU ruangan (Petugas pelayanan), besaran insentifnya diperoleh dari hasil perkalian indek sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil akumulasi nilai bobot yang rinciannya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI BOBOT</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>Pendidikan</b>	SMP/SLTP	1	
		SPK /SLTA	2	
		D I	3	
		D III	4	
		S 1	6	
		S 2	8	
2.	<b>Masa Kerja</b>	0-3	1	
		4-6	2	
		7-9	3	
		10-12	4	
		13-15	5	
		16-18	6	
		19-21	7	
		22-24	8	
		25-27	9	
		28 keatas	10	
3.	<b>Tanggungjawab</b>	Pelaksana	2	
		Wakil Kepala Ruangan	4	
		Kepala Ruangan	8	
		Staf Instalasi Rawat Inap/Jalan	12	
4.	<b>Beban Kerja</b>	Tingkat I	8	Utama, Sukapura, MB, R.V, VIP, NICU, ICU, Hemodialisa, RAA, IGD, VK, Instalasi Rawat Inap/Jalan
		Tingkat II	6	R.III, R.IV, OK, R.VI, RAB, Perinatologi, R.VII, R.I, TU Ruangan Tingkat I
		Tingkat III	4	Poliklinik Bedah syaraf, Poliklinik Urologi, Poliklinik PTRM, Poliklinik Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik

				Gigi, Poliklinik THT, Poliklinik Mata, Laboratorium PA, URM Poliklinik Obgyn, Radiologi, Instalasi Bank Darah, TU Ruangan Tingkat II
		Tingkat IV	2	Poliklinik Anak, Poliklinik Pegawai, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik Syaraf, Poliklinik EKG, PKBRS, Poliklinik Orthopedi, Poliklinik Bedah Mulut, Poliklinik Prostodenti, Poliklinik Orthodonti, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Suntik, Poloklinik Teratai, Poliklinik Jantung, Laktasi, TU Ruangan Tingkat III dan IV
5.	<b>Tempat Kerja/Ruangan</b>	Tingkat I	8	IGD, Sukapura, MB, R.V, R.III, R.IV, R.VI, RAB, R.VII, R.I, Perinatologi Instalasi Rawat Inap /Jalan
		Tingkat II	6	Hemodialisa, ICU, NICU, R.VII, RAA, OK, R.VK, R.VIP, R.Utama, TU Ruangan Tingkat I
		Tingkat III	4	Poliklinik Bedah syaraf, Poliklinik Urologi, Poliklinik PTRM, Poliklinik EKG, Poliklinik Bedah, Poliklinik Gigi, Poliklinik THT, Poliklinik Mata, URM, Poliklinik Suntik, Radiologi, Poliklinik Dalam, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Obgyn, Poliklinik

				Anak, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Jantung, Laboratorium PA, Instalasi Bank Darah, TU Ruang Tingkat II
		Tingkat IV	2	Poliklinik Pegawai, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik Orthopedi, Laktasi, Poliklinik Orthodonti, PKBRS, Poliklinik Teratai, Poliklinik Bedah Mulut, Poliklinik Prostodonti, TU Ruang Tingkat III dan IV
6.	<b>Resiko Kerja</b>	Tingkat I	6	Poliklinik Bedah syaraf, Poliklinik Urologi, Poliklinik PTRM, IGD, Utama, Sukapura, ICU, Hemodialisa, MB, OK, R IV, R VI, RAA, RAB, VIP, Poliklinik Dalam, Poliklinik Anak, Poliklinik Suntik, Radiologi, Poliklinik Teratai, Laboratorium PA, Instalasi Bank Darah
		Tingkat II	4	NICU, Perinatologi, R. VII, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik Mata, Poliklinik Bedah, Instalasi Rawat Inap/Jalan, R.V. Poliklinik Orthopedi, Poliklinik Prostodonti, Poliklinik Orthodonti, Poliklinik THT, Poliklinik Syaraf, R.V, Poliklinik Obgyn, Poliklinik Bedah Mulut,

				Poliklinik Jantung, Poliklinik Gigi, R. I, R.III, URM. Poliklinik EKG, VK, TU Ruangan Tingkat I
		Tingkat III	2	PKBRS, Laktasi, Poliklinik. Jiwa, Poliklinik Pegawai, TU Ruangan Tingkat II dan Tingkat III

28. Tenaga administrasi umum, besaran insentifnya diperoleh dari hasil perkalian indek sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil akumulasi nilai bobot yang rinciannya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI BOBOT</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>Pendidikan</b>	SMP/SLTP	1	
		SPK /SLTA	2	
		D I	3	
		D III	4	
		S 1	6	
		S 2	8	
2.	<b>Masa Kerja</b>	0-3	1	
		4-6	2	
		7-9	3	
		10-12	4	
		13-15	5	
		16-18	6	
		19-21	7	
		22-24	8	
		25-27	9	
		28 keatas	10	
3.	<b>Tanggungjawab</b>	Pelaksana	2	
		Bendahara Pembantu	4	
		PPTK	8	
4.	<b>Beban Kerja</b>	Tingkat I	12	
		Tingkat II	8	
		Tingkat III	6	
		Tingkat IV	4	
		Tingkat V	2	

5.	<b>Volume Kerja</b>	Tingkat I	12	
		Tingkat II	8	
		Tingkat III	6	
		Tingkat IV	4	
		Tingkat V	2	
6.	<b>Resiko Kerja</b>	Tingkat I	11	
		Tingkat II	9	
		Tingkat III	7	
		Tingkat IV	5	
		Tingkat V	3	
		Tingkat VI	1	

29. Tenaga ahli mendapat jasa pelayanan maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
30. Kepanitiaan Askes dan Jamkesmas mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan posisi dalam kepanitiaan.
31. Panitia pemeriksaan kesehatan mendapat jasa pelayanan 40 % (empat puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat.
32. Tenaga Instalasi mendapat tambahan jasa pelayanan dari tuslah/penerimaan resep sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per resep dan pembagiannya ditentukan oleh Instalasi farmasi.
33. Tenaga PPK (Pengabdian Profesi Keperawatan) mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
34. Penasehat Komite Medik mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
35. Pelaksana Poliklinik yang tidak melaksanakan tindakan non operatif mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
36. Supervisor , pelaksana IPCN (Infection Prevention and Control Nurse) dan koordinator poliklinik teratai, PTRM dan thalesemia mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) s/d 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat pulu ribu rupiah).
37. Kepala Instalasi Rawat Inap/Rawat Jalan mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) dan Wakil Kepala Instalasi Rawat Inap/Rawat Jalan mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat pulu ribu rupiah).

38. Kepala Instalasi Gizi, IPSRS, IPJ, CSSD, Kendaraan, IPL, SIM-RS mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Wakil Kepala CSSD dan Kepala Ruangan Wasray mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
39. Kepala IGD dan Haemodialisa mendapat jasa pelayanan sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Wakil Kepala IGD mendapat jasa pelayanan sebesar Rp . 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
40. Untuk bagian tertentu karena beban kerja, tanggung jawab dan resiko kerjanya melebihi dari bagian yang lain mendapat tambahan jasa pelayanan mulai dari Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).
41. Tenaga Profesi Apoteker mendapat jasa pelayanan sebesar 0,38 % (nol koma tiga puluh delapan persen) dari jasa pelayanan yang di dapat.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT